



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29290/M/KP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
PERIODE TAHUN 2019-2023

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023, Sekretaris Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan surat Nomor B/537/UN43/TP.00.02/2019 tanggal 26 Juni 2019, mengusulkan penetapan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai calon Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai surat Nomor R/15839/A2/KP.03.02/2019 tanggal 27 Juni 2019, dinyatakan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., NIP 196810062001121002, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., NIP 195805091984031003, lahir di Lebak, 9 Mei 1958, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Profesor/Guru Besar pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jabatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2015-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., NIP 196810062001121002, lahir di Serang, 6 Oktober 1968, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA



MOHAMAD NASIR